FARAIDH & MAWARIS

Bunga Rampai Hukum Waris Islam

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Faraidh dan Mawaris

BUNGA RAMPAI
HUKUM WARIS ISLAM

Faraidh dan Mawaris

BUNGA RAMPAI
HUKUM WARIS ISLAM

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Editor:
Dr. Suherman, M.Ag.

FARAIDH DAN MAWARIS:
BUNGA RAMPAI HUKUM WARIS ISLAM
Edisi Pertama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-602-422-026-6
15 x 23 cm
xviii, 298 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2016

Kencana 2016.0679

Penulis
Achmad Yani, S.T., M.Kom.

Editor
Dr. Suherman, M.Ag.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Y. Rendy

Percetakan
Kharisma Putra Utama

Penerbit
K E N C A N A
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Kupersembahkan karya ini untuk

Abah dan Mamak, atas segala pengorbanan
Maknek, atas segala pengarahan
Istri tercinta, Suriyanti, atas segala kesetiaan
Kelima anakku: Ali, Raihana, Yasmin, Abdan, dan Qonita,
atas segala pengertian
Kakak dan Adikku: Elyana dan Agus, atas segala dorongan

KATA PENGANTAR

الحمد لله حــقّ حمده والصّلاة والسّلام على خير خلــقه سيّدنا محمّد
رسوله وعبده وعلى آله وصحبه والتّابعين من بعــده أمّا بعد.

Buku ini berbicara seputar hukum waris Islam. Yang menjadi ciri khas buku ini, di antaranya adalah bahwa di akhir setiap bab terdapat lembar latihan untuk mengasah pemahaman pembaca tentang materi yang dibahas, dengan soal-soal dalam bentuk yang bervariasi: pertanyaan pemahaman, hitungan, penjelasan, analisis kasus, pilihan berganda, dan pembuktian.

Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi lima bagian. Tinjauan umum yang merupakan bagian pertama dari buku ini dimulai dengan pembahasan tentang perlunya hukum waris (Bab 1) yang ditinjau dari berbagai aspek: sejarah, keutamaan, hukum, dan janji serta ancaman Allah. Harta peninggalan (*tirkah*) dibahas tersendiri dalam satu bab (Bab 2). Pada bagian pertama ini ada tambahan satu uraian khusus dan istimewa—yang belum pernah dibahas di buku ilmu waris mana pun—tentang "tiga yang istimewa", dan diletakkan tepat pada Bab 3 pula. Unik!

Uraian seputar ahli waris menjadi bagian berikutnya. Rincian tentang ahli waris serta klasifikasinya menempati bab tersendiri yang lengkap (Bab 4), yang di dalamnya sudah mencakup *ashhabul-furudh*, *'ashabah*, *dzawil-arham*, *maulal-'ataqah*, kaidah hijab, dan hierarki ahli waris. Sementara itu, orang-orang yang tidak termasuk ahli waris dibahas dalam satu bab terpisah (Bab 5).

Bagian ketiga yang menguraikan metode pembagian warisan—yang wajib ada dalam pembahasan ilmu waris—dibagi dalam tiga bab (Bab 6 sampai 8), yang di dalamnya sudah termasuk pembahasan tentang asal

masalah, kaidah pembagian, *'aul*, *radd*, *munasakhah*, dan *takharuj*.

Enam bab di bagian berikutnya (Bab 9 sampai 14) memuat berbagai masalah khusus dengan uraian panjang-lebar. Bab-bab ini mencakup masalah kewarisan kakek bersama saudara dan solusinya (lumayan lengkap, di Bab 9, sudah termasuk masalah *akdariyah* dan *mu'addah*), kewarisan *dzawil-arham* (Bab 10), ahli waris yang berstatus 'abu-abu' (Bab 11), wasiat dalam kewarisan (Bab 12), kasus kewarisan yang membuat sejarah (Bab 13), dan masalah kewarisan kontemporer (Bab 14). Tambah unik!

Akhirnya, buku ini ditutup dengan satu bab—yaitu Bab 15—yang berisi tuduhan negatif atas hukum waris Islam yang kemudian dibantah dengan argumentasi ilmiah menggunakan kalkulus diferensial-integral, sebuah metode yang belum pernah didapatkan di buku-buku ilmu faraidh mana pun. Di bab ini juga diberikan suplemen tentang hasil temuan penulis berupa formula (rumus) mudah untuk menyelesaikan hitungan pembagian warisan dengan menggunakan notasi matematis yang akan bermanfaat untuk kajian matematis-komputasional lebih lanjut bagi akademisi dan *programmer*. Makin unik!

Dengan sistematika pembahasan seperti dalam buku ini, penulis mengharapkan bahwa pembaca yang terdiri dari berbagai segmen dan latar belakang pendidikan dapat mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka terhadap ilmu faraidh. Pembaca yang ingin mempelajari ilmu faraidh atau hukum waris hanya sekadar untuk menambah wawasan, misalnya orang non-Muslim, akan mendapatkan manfaat di bagian pertama buku ini. Bagi orang yang memang ingin mempelajari ilmu faraidh untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pembahasan sampai dengan bagian ketiga akan mencukupi sebagai dasar. Adapun bagian keempat lebih ditujukan bagi kalangan pengajar, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, santri, guru, dosen, dan ustaz yang memang menaruh minat dalam sosialisasi ilmu faraidh. Bahkan, terhadap orang yang membenci ilmu faraidh sekalipun, buku ini insya Allah akan memberi manfaat kalau mereka mau membaca bagian kelima yang menjadi penutup buku ini.

Satu lagi yang penting adalah bahwa isi buku ini sebagian besar merupakan kompilasi dari kumpulan tulisan penulis sendiri dalam blog pribadi penulis, yaitu **Faraidh dan Mawaris–Berbagi Hukum Waris Islam,** di alamat www.achmadyanimkom.blogspot.com yang telah *online* sejak Desember 2008.

Khusus kepada para pembaca yang memiliki minat dan latar belakang pendidikan dan pengetahuan komputer, penulis telah menyiapkan sebuah buku yang akan membahas cara pembuatan sistem pakar faraidh—mulai algoritma sampai implementasi program—sebagai alat bantu dalam pembagian harta warisan dengan menggunakan komputer. Buku itu—insya Allah—nantinya akan merupakan kompilasi dari tesis S-2 penulis sendiri pada tahun 2008 yang lalu.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang mau membaca dan mengambil pelajaran di dalamnya. Dan penulis dengan lapang dada akan merespons semua koreksi.

Medan, Juni 2016

Achmad Yani, S.T., M.Kom.

DAFTAR ISI

Bagian II: Seputar Ahli Waris

Bagian III: Metode Pembagian Warisan

Bagian IV: Masalah Khusus

Bagian V: Penutup

Bagian I

TINJAUAN UMUM

BAB 1

Apa Perlunya Hukum Waris?

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah *Imaniyah* (*Tauhid/Aqidah*), *Ibadah*, *Muamalah*, *Muasyarah*, dan *Akhlaq*. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (*kaffah*) sesuai dengan tuntunan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku.

Pada bab ini, akan dibahas pengantar tentang hukum waris Islam sebagai salah satu cabang dari *muamalah* yang memuat definisi, sejarah, keutamaan, dan kepentingan hukum waris Islam. Juga akan diungkapkan aspek hukum beserta janji dan ancaman Allah terkait dengan pengamalan kita terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia.

1.1 DEFINISI HUKUM WARIS

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum waris Islam, perlu dikenali dan dipahami dahulu beberapa istilah yang terkait agar tidak terjadi kekeliruan dalam menggunakannya. Dalam bahasa Indonesia, kalau merujuk ke *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), maka akan ditemukan beberapa pengertian yang diambil dari kata dasar "waris" sebagai berikut:

> **me·wa·ris·i** *v* **1** memperoleh warisan dr: *krn anak satu-satunya, dialah yg akan ~ seluruh harta kekayaan orang tuanya;* **2** *ki* memperoleh se-

suatu yg ditinggalkan oleh orang tuanya dsb: *ia tidak saja memperoleh harta kekayaan, tetapi ia juga ~ utang-utang yg ditinggalkan almarhum;*
me·wa·ris·kan *v* **1** memberikan harta warisan kpd; meninggalkan sesuatu kpd: *gurunya ~ ilmu silat kepadanya;* **2** menjadikan orang lain menjadi waris;
wa·ris·an *n* sesuatu yg diwariskan, spt harta, nama baik; harta pusaka: *ia mendapat ~ yg tidak sedikit jumlahnya;*
pe·wa·ris *n* orang yg mewariskan;
pe·wa·ris·an *n* proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan;
ke·wa·ris·an *n* hal yg berhubungan dng waris atau warisan;
hu·kum wa·ris hukum yg mengatur tt nasib harta peninggalan pewaris;
ah·li wa·ris orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka);

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu **mawaris** dan **faraidh**. Kata **mawaris** (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *mîrâts* (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata **faraidh** (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *farîdhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu *mîrâts*" atau "ilmu mawaris" atau "ilmu faraidh". Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan di antara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris. Dengan demikian, dalam konteks ilmu, dikenal istilah **ilmu waris,** atau **ilmu mawaris**, atau **ilmu faraidh**. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah **hukum waris** atau **hukum faraidh** atau **fikih mawaris**.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah "hukum kewarisan Islam" berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai: "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam."

1.2 ASPEK HISTORIS: SEJARAH HUKUM WARIS ISLAM

Pada masa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, waris-mewarisi terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat (hubungan darah, *qarabah*), pengakuan atau sumpah-

setia (*muhalafah*), dan pengangkatan anak (adopsi, *tabanniy*). Sebab-sebab itu masih belum mencukupi sebelum ditambah lagi dengan dua syarat, yaitu sudah dewasa dan orang laki-laki.

Anak-anak pada masa itu tidak mungkin menjadi ahli waris karena dianggap tidak mampu berjuang, memacu kuda, memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marga, di samping status hukumnya yang masih berada di bawah perlindungan walinya. Sementara itu, kaum perempuan tersisih dari kelompok ahli waris karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah. Bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan (lihat tafsir dan *asbabun nuzul* surah *an-Nisaa'*: 19). Dengan demikian, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman yang semuanya harus sudah dewasa.

Pengakuan yang berupa ucapan atau sumpah setia antara dua orang yang mengikatkan keduanya sehingga dapat saling mewarisi juga dibenarkan sebagai sebab mewarisi. Ucapan itu misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, *"Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu ....*" Kemudian jika orang lain itu menyetujuinya, maka kedua orang itu berhak saling mewarisi. Hal ini sampai masa awal-awal Islam masih berlaku, dan masih dibenarkan menurut surah *an-Nisaa'*: 33.

Pada masa jahiliyah, pengangkatan anak menyebabkan anak itu dijadikan dan berstatus sebagai anak kandung bagi orang yang mengangkatnya dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak kandungnya. Ini berarti, seorang anak laki-laki yang menjadi anak angkat, jika telah dewasa dapat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya.

Pada masa awal-awal Islam ada lagi sebab untuk mewarisi, yaitu karena ikut hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan karena persaudaraan (*muakhkhah*) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Pada masa itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan sesama kaum Muhajirin dan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan menjadikan persaudaraan ini sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi harta peninggalan. Hijrah dan *muakhkhah* pada masa itu dibenarkan oleh Allah SWT menurut Surah *al-Anfaal*: 72.

Setelah penaklukan Kota Mekkah (*futuh Makkah*) pada tahun ke-8

Hijriyah, seiring kondisi umat Islam yang sudah mulai kuat dan stabil, maka kewajiban hijrah dicabut sesuai dengan Hadis Nabi SAW, *"Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan Kota Mekkah."* Demikian pula, sebab mewarisi karena *muakhkhah* dihapuskan oleh Allah melalui surah *al-Ahzab*: 6.

Selanjutnya, Allah membatalkan aturan yang menyatakan bahwa hanya laki-laki dewasa yang dapat menjadi ahli waris, tidak termasuk wanita dan anak-anak, melalui surah *an-Nisaa'*: 7, 11, 12, 127, dan 176. Sebab mewarisi atas dasar sumpah-setia pun kemudian dihapuskan Allah melalui surat *al-Anfaal*: 75. Dan terakhir, kewarisan karena adopsi dibatalkan oleh Allah berdasarkan surat *al-Ahzaab*: 4, 5, dan 40.

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Melalui Al-Qur'an, Allah memerinci dan menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

1.3 ASPEK FADHILAH: KEUTAMAAN DAN PENTINGNYA HUKUM WARIS

Hukum waris dalam pandangan Islam adalah sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain. Hal ini bisa diperhatikan dari petikan ayat-ayat waris dalam surah *an-Nisaa'*. Warisan merupakan *"Bagian yang telah ditetapkan"* (QS. *an-Nisaa'* (4): 7). *"Ini adalah ketetapan dari Allah."* (QS. *an-Nisaa'* (4): 11*). "Syariat yang benar-benar dari Allah"* (QS. *an-Nisaa'* (4): 12). *"Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah"* (QS. *an-Nisaa'* (4): 13). *"Allah mensyariatkan bagimu"* (QS. *an-Nisaa'* (4): 11). *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat."* (QS. *an-Nisaa'* (4): 176). Hukum waris adalah wajib, bukan sunah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apa pun bentuknya, dan siapa pun yang berwasiat, wajib dilaksanakan. Apalagi ini, yang berwasiat adalah Allah SWT.

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum—bukan hanya yang melanda umat Islam—menjadi salah satu bukti kebenaran Hadis Nabi Muhammad SAW yang merisaukan keada-

an umat di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., beliau berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, *"Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunah Nabi SAW. yang dilaksanakan, dan ilmu faraidh."* (HR. Ibnu Majah). Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah R.a., beliau berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, *"Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat (dicabut, hilang) dari umatku."* (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Akhirnya, masih ada satu lagi Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang memerintahkan agar membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur'an, *"Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)."*

Hadis-hadis ini merupakan sebagian dari peringatan Nabi SAW tentang pentingnya mempelajari ilmu faraidh.

1.4 ASPEK HUKUM

Ditinjau dari aspek hukum yang mendasari ketentuan yang berlaku, maka hukum waris Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Pada prinsipnya, sumber hukum waris Islam dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

a. Al-Qur'an,
b. Hadis, dan
c. Ijma' dan Ijtihad.

Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, dan haji. Sebagai contoh, meskipun di dalam Al-Qur'an ada perintah tentang shalat, ketentuan tentang cara-cara shalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW melalui Hadis-Hadis beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam—sering disebut **ayat-ayat mawaris**—secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama dan ayat-ayat mawaris tambahan. Untuk menghemat tempat, teks dan ter-